



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumirah Binti Mulinah, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 09 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Energi Gang Panorama li, Lingkungan Tangsi, Rt.027 Rw.-, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Penggugat”

melawan

Sawaludin Bin Sukardi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karang Bedil Selatan, Rt 004 Rw -, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 661/07/XI/2014, tertanggal 05 November 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Sakira Oktofia, Perempuan, umur 1 tahun (Kediri, 04 Oktober 2018);
4. Bahwa sejak Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
Tergugat sering berkata kasar;
Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
Orang tua Tergugat terlalu ikut campur;
5. Bahwa pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim,(Drs. H. Muhammad SH.MH) sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada intinya keberatan untuk bercerai namun karena keinginan Penggugat maka Tergugat tidak berkeberatan;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;
- Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.Potokopi Surat Keterangan Dimisil an. Penggugat nomor; 37/Amps/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Selatan

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 661/07/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barat tertanggal 5 Nopember 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. Mulinah Bin Alam umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Serayu I Blokc C No.61 Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai p Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 5 Nopember 2014 secara Islam diwilayah Kecamatan Kediri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sakira Oktafia lahir di Kediri tanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat selam kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 3018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering berkata kasar, sering marah-marah, tidak peduli dengan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat danb Tergugat yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan 2019 sampai sekarang karena Tergugat mengantarkan pulang Penggugat keorang tua Penggugat dan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suparman Bn Abd.Karim umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Bedil Selatan RT.004 Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai p Penggugat;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 5 Nopember 2014 secara Islam diwilayah Kecamatan Kediri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sakira Oktafia lahir di Kediri tanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat selam kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 3018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering berkata kasar, sering marah-marah, tidak peduli dengan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat danb Tergugat yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan 2019 sampai sekarang karena Tergugat mengantarkan pulang Penggugat keorang tua Penggugat dan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi miskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H. Muhammad SH.MH), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat , Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1,2 dan 3. sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan membantah dalil-dalil angka 4, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon , replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak Oktober 2018;
- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat diangry pulang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Nopember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barat.bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Utara bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) , yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2018;
- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق.
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tal ak satu ba'in suhra Tergugat (Sawaludin bin Sukardi) kepada Penggugat (Sumirah bini Mulinah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.230.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)